**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah ibarat sebuah lingkaran setan yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Sehingga sudah merupakan bagian kebudayaan masyarakat indonesia. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalamtiga tahap, yaitu*elitis, endemic*, dan *systemic*. Pada tahap *elitis.* Korupsi masih menjadi gangguan/penyimpangan sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Dalam tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *systemic*, setiap setiap individu terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di negara ini telah sampai pada tahap sistemik (Ermansajah Djaja 2010:12).

Hal ini dapat penulis contohkan seperti pada kasus berikutini:

1. Adanya dugaan pidana korporasi terindikasi yang dilakukan oleh PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK) yang menyuap dua pegawai pecatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. (Harian Banyuasin, rabu 18 juni 2014)
2. pembangunan wisma atlit di Palembang.Yang merupakan proyek pemerintah yang dibiayai dana APBN dan terjadi dugaan suapmenyuap antara perusahaan (korporasi) pelaksana proyek pembangunan wisma atlet *sea games* dengan pejabat Pemerintah. (Sriwijaya Pos, senin 28 mei 2014)
3. Gubernur Banten “Ratu Atut Chosiyah” dinyatakan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi yakni sengketa pilkada kabupaten Lebak serta kasus pengadaan alat kesehatan di provinsi banten. (SentralPos, kamis 7 februari 2013)

Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk memper mudah keinginannya dan mempengaruhi sipenerima. Untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. (Andi Hamzah, 1997:28) Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuata nmelawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi*.* (Joel Bakan, 2010:3)

Menyinggung masalah korporasi, tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa dalam lapangan hukum perdata sudah sangat lazim. Korporasi atau badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum (positif) seperti mengadakan / membuat perjanjian. Melakukan transaksi jual beli, danlain-lain.Apabila dalam hukum perdata korporasi / badan hukum sudah lazim menjadi subyek hukum. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam lapangan hukum pidana dapat menjadi subjek tindak pidana. Sebab berdasarkan Pasal 59 KUHP. Subyek hukum pidana korporasi tidak dikenal. Karena menurut hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia. (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010:34)

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum pidana yaitu. Apabila badan hukum mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebab bagaimanapun kita masih manganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai alasan yang dapat menghapuskan pemidanan sepertihalnya subyek hukum manusia *(Ermansajah Djaja, 2010:24).*

Masalah korupsi bukanlagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatunegara. Karena masalah korupsi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu baik di negara maju maupun din egara berkembang termasuk di Indonesia. Sejalan denganlaju perkembangan di berbagai bidang, lebih-lebih terhadap suatu institusi pemerintahan yang cenderung korup.Maka dengan berlakunya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidaks esuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi di harapkan lebih efektif dalam Mencegah dan memberantas tindak pidanakorupsi.

Melihat uraian diatas persoalan pertanggung jawaban pidana korporasi Semakin menarik dan penting jika ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Dalam hal

merumuskan kejahatan yang dilakukan oleh komparasi memang relatif sulit. Karena belum ada aturan yang jelas, yang menjadi permasalahan kepada siapa saja, perbuatan tersebut akan di pertanggung jawaban. Maka persoalan inilah yang menjadilatar belakang dan daya tarik penulis di dalam melakukan penulisan skripsi ini atau melakukan penelitian terhadap **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah di definisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. (BurhanAshhofa, 1996:118) Berdasarkan latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsiyang di terapkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
2. Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap pertanggung jawaban pidana korupsi yang di lakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**C. TujuanDan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggung jawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukun Islamt terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang perubaha natas Undang-Undang No.31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat, baik praktis maupun teoritis:

1. Secara Teoritis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penlis maupun masyarakat luas tentak materi hukum islam dalam tindak pidanakorupsi khususnya.
2. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa/i dalam menunjang penelitain selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.

**D. TinjauanPustaka**

Mengenai kajian hukum korupsi sudah banyak buku yang membahasnya. Namun hanya bersifat individu atau perseorangan. Sedangkan kajian yang berkaiatan dengan judul skripsi ini semisal didalam skripsi yang ditulis oleh Kholil Said Nasihin yang berjudul“Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor : 001/Munas/2002 Tentang Masa’il Maudhuiyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi Koruptor. Skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang dijatuhi sanksi potong tangan sampai dengan hukuman mati. Sesuai dengan kualitas kejahatan terhadap koruptor perorangan sebagai subyek hokum. Namun tidak menjelasakan korporasi atau badan hukum yang terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana korupsi. (Kholil Said Nasihin 2008:12)

Sebagai mana hal tersebut diatas didalam buku yang di susun oleh Majlis Tarjih dan Tajdid yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif. Ulama Muhammadiyah dijelaskan bahwasanya *ta’zir* merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas di dalam al-Qur‟andan al-Hadis. Hukuman ini diberikan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang agar tidak mengulangi kejahatan yang pernahia lakukan. Hukuman *ta’zir* di sebut denga *uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). (Majlis Tarjihdan Tajdid, 2006:80)

Dalam hal ini hukum pidana Islam (*fiqhjinayah*) memberikan sebuah Ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara tindakan pidana (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) korporasi (badan hukum/subyek). Bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni“ asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. (Muhammad Daud Ali 2004:30)

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(library research),* yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka (Soekanto dan Mamudji, 1990: 15).

1. **Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum**

**Jenis data,** lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer *(primary data)* atau data dasar *(basic data)* dan yang kedua dinamakan data sekunder *(secondary data)*. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder (secondary data). (Soekanto, 1986: 11).

Adapun **Sumber bahan hukum** yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah al-Qur’an, al-Hadits, ijma’ dan surat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No 20 tahun 2001.

Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13) yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tafsir al-Qur’an, terjemah al-Qur’an, (Dalam hukum islam korupsi merupakan perbuatan keburukan, kejahatan dan ketidakjujuran untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum)

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2012: 13), berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soekanto, 1986: 21).

Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik kepustakaan (dokumentasi). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier baik berupa tulisan, media massa, dan artikel-artikel sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Teknik Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Ali, 2011:107).

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan seluruh masalah yang ada dalam pokok rumusan masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.